

PENERAPAN PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP HEWAN TERNAK  
YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALULINTAS DI KABUPATEN  
OGAN KOMERING ILIR



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

KEVIN RICHARDSON BUNAWAN

02011381621408

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
KAMPUS PALEMBANG

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : KEVIN RICHARDSON BUNAWAN  
NIM : 02011381621408  
JURUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA

**JUDUL SKRIPSI**

**PENERAPAN PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP HEWAN TERNAK  
YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN  
OGAN KOMERING ILIR**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Januari 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

**Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu,

**Hj. Mardiana, S.H., M.H**  
NIP: 198208112014042001



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP: 196201311989031001

**SURAT PERNYATAAN**

Nama Mahasiswa : Kevin Richardson Bunawan  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621408  
Tempat/Tgl.Lahir : Kayu Agung, 08 Maret 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2019



KEVIN RICHARDSON BUNAWAN

NIM 02011381621408

Motto :

“Ribuan lilin dapat dinyalakan dari satu lilin dan nyalanya tidak akan berkurang. Begitu pun kebahagiaan tidak akan pernah berkurang walau dibagi-bagi.”

Siddharta Gautama (563-483 SM)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Orang tua tercinta
- ❖ ALSA LC Unsri
- ❖ Keluarga
- ❖ Sahabat-Sahabatku
- ❖ Almamaterku

## KATA PENGANTAR

*NAMO BUDDHAYA,*

Dengan rahmat *Sanghyang Adi Buddha* Tuhan yang Maha Esa dan Sang Tri Ratna serta para Bodhisatva, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP HEWAN TERNAK YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN OGAN KOMERI ILIR”** yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyusun tulisan ini menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan dalam hal materi dan substansi maupun tata cara penulisan. Maka dari itu, kritik dan saran yang ada dapat menyempurnakan karya-karya tulis yang akan datang.

Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang baik untuk perkembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum perdata serta dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang, 2019



Kevin Richardson Bunawan  
NIM 02011381621408

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai ;
5. Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu yang yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
6. Ibu Vegitya Ramdhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai;

7. Kedua orang tua saya, Papa dan Mama, terima kasih atas segala cinta kasih yang telah diberikan selama ini beserta doa, dukungan, wejangan dan motivasi yang tak kunjung putus kepada saya;
8. Kakak-kakak dan Kakak Ipar saya, Kiki Gunawan, Yesika Gunawan dan Andi Bunawan, terima kasih atas segala hiburan, semangat, dan doa yang selalu diberikan kepada saya;
9. Kakak-kakak Ipar saya, Venny Septiani, Willy dan Venny Lim, terimakasih atas semangat dan dukungan beserta doa selalu yang diberikan kepada saya;
10. Sherley Yose Hartadi, terimakasih untuk doanya dan sudah memberi semangat, dukungan, hiburan serta hadir menemani keluh kesah selama penulisan kepada saya;
11. Keluarga besar tersayang, terima kasih atas segala doa, dukungan, serta motivasi yang diberikan kepada saya;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
13. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
14. Sahabat-sahabat seperjuanganku CrewFive, Abdul Rahman, Amir Lutfi Orlando, Adji Surya Jaya Sakti, Ariensko Goeisepta, Bimo Syawaludin, Irfan, Jansen Joshua, Leonardo Wira Utama Sinaga, Muhammad Ad-Darobbi,

Muhammad Fauzan Alfiansyah, Muhammad Irfan, Muhammad Lendra Valesco, Muhamamd Muharomi, Muhammad Vikram Akbar, Mohammad Rizal, Simon Reinaldo Marlin, dan Yosep Asorius, yang sudah bersama-sama berjuang dari semester awal dan sampai saat ini masih memiliki hubungan kekeluargaan yang erat terimakasih atas doa, motivasi, dukungan, doa, semangat, waktu, hiburan, bantuan dan selalu ada untuk saya dalam kondisi apapun;

15. Sahabat-sahabatku, Kakak Fitra Yudha,S.H., Kakak M. Emirudin Usman,S.H., Kakak Lichya,S.H., Mattia Al-Azizy, Andara Aulia, Alriyami, Ola, Sherly Kurnaini, Faris Kurniawan, Dhia Silviani, Indah Triskayanti, Muhammad Iwan, Maria Febria Orkha, Leonardo Sihombing, Rafly Pratama, Natasya Misyel, Desi Putri Utami, Dwi Andari, Ira Putri Natali, Farah Qonita, Fitri Darnilah, Alfit Jenifer, Christine, Muhamad Faris Nuh, Laurensia Alimin, Rino Kurniawan, Sella Monica, Suha, Ariyanti Maharani dan Lia Apriani, terimakasih sudah memberikan semangat, motivasi, bantuan dan doanya;
16. Teman-teman PLKH Kelas I Semester Genap Tahun Ajaran 2018/2019, terkhusus Kelompok Mahkamah Konstitusi I2 atas pengalaman yang berharga dan berbagi ilmu yang sangat luar biasa;
17. ALSA LC UNSRI dan seluruh teman-teman ALSA LC UNSRI, terimakasih telah memberikan pengalaman, kebahagiaan, pendidikan kepada saya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;



18. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga karma baik yang diperbuat semua pihak menimbulkan karma baik yang setimpal dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 2019



Kevin Richardson Bunawan

NIM 02011381621408

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK .....	xii

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Ruang Lingkup .....	14
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	18

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hewan, Hewan Peliharaan dan Hewan Ternak .....	22
1. Pengertian Hewan .....	22
2. Pengertian Hewan Peliharaan .....	23
3. Pengertian Hewan Ternak .....	23
B. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum .....	26
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum .....	26

2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum .....	28
3. Pemberian Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum .....	33
C. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban .....	35
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pertanggungjawaban .....	35
2. Prinsip-prinsip Pertanggungjawaban.....	37
D. Tinjauan Umum tentang Lalu Lintas, Kecelakaan Lalu Lintas dan Keamanan Lalu Lintas .....	40
1. Pengertian tentang Lalu Lintas .....	40
2. Pengertian tentang Kecelakaan Lalu Lintas Pertanggungjawaban .....	41
3. Pengertian tentang Keamanan Lalu Lintas .....	41

### BAB III : PEMBAHASAN

A. Pemberian Ganti Rugi Terhadap Hewan Ternak Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Ogan Komering Ilir .....	42
B. Kesesuaian Pemberian Ganti Rugi ini dengan Pasal 1368 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.....	53

### BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA .....	67
----------------------	----


### LAMPIRAN

## ABSTRAK

Penelitian dengan judul ”**Penerapan Pemberian Ganti Rugi Terhadap Hewan Ternak Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Ogan Komering Ilir**” dengan metode penelitian empiris, yang dilakukan dengan menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dalam pemberian ganti rugi kepada pemilik hewan ternak yang lalai sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas, serta untuk mengetahui apakah pemberian ganti rugi terhadap hewan ternak dapat dibenarkan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1368 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan meneliti apa yang melatarbelakangi pemberian ganti rugi terhadap hewan ternak dan menganalisis kesesuaian dengan pasal 1368 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hasil penelitian ini adalah pemberian ganti rugi terhadap hewan ternak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang pada dasarnya tidak sesuai dengan pasal 1368 Kitab Undang-undang Hukum Perdata karena yang seharusnya memberikan ganti rugi adalah pemilik ternak karena menurut pasal 1368 Kitab Undang-undang Hukum Perdata peristiwa ini merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh hewan ternak dan yang bertanggung jawab serta memberikan ganti rugi adalah pemilik ternak. Saran dari Peneliti adalah perlu adanya sosialisasi mengenai pengaturan pemberian ganti rugi yang berlaku di dalam Pasal 1368 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

**Kata Kunci : *Pemberian Ganti Rugi, Hewan Ternak, Pasal 1368 KUHPER.***

Pembimbing Utama



**Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196003121989031002**

Pembimbing Pembantu



**Hj. Mardiana, S.H., M.H.**  
**NIP. 198208112014042001**

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.**  
**NIP.196511011992032001**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman semakin berkembang pula ekonomi masyarakat, salah satu dari perkembangan tersebut ada di bidang peternakan. Perkembangan ini tentu menimbulkan dampak yang baik bagi masyarakat namun dilain sisi peternakan juga dapat membawa dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Banyak masyarakat yang beternak tidak menjaga dan mengawasi hewan ternaknya dengan baik sehingga hewan ternaknya membawa dampak kepada orang lain. Ternak merupakan hewan yang dipelihara (Kambing, Sapi, Kuda, Dan sebagainya) yang dikembangbiakkan dengan tujuan produksi.<sup>1</sup>

Pada tingkatan yang lebih kecil, hewan ternak merupakan binatang peliharaan yang sengaja dipelihara agar dapat diambil manfaatnya sebagai salah satu sumber penghasilan bagi pemiliknya. Untuk mendapatkan manfaat tersebut biasanya pemilik hewan memiliki upaya untuk memelihara dengan tujuan mendapatkan manfaat dari hewan tersebut sesuai dengan keinginan yang diinginkannya. Memelihara yang dimaksud adalah berupa perawatan yang menyeluruh mulai dari mengawasi hewan ternak, pemberian pakan yang cukup,

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 939

pembuatan kandang yang layak serta menjaga kebersihan dan kesehatan hewan ternak semua perawatan ini merupakan tugas dan tanggung jawab pemiliknya.

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 1967 ternak ialah hewan peliharaan yang hidupnya yakni mengenai tempatnya, makannya dan berkembang biaknya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia, dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.<sup>2</sup>

Pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan hewan ternak ialah semua hewan yang di pelihara dan dijaga serta diawasi dari segala sesuatunya untuk mendapatkan manfaat dari padanya. Sedangkan beternak ialah usaha manusia untuk mengembang biakkan dan memelihara jenis hewan tertentu guna mendapatkan keuntungan sosial ekonomi, seperti daging , susu, telur, pupuk, tenaga kerja, dan lain-lain.<sup>3</sup>

Pemilik ternak sebagai orang yang menguasai hewan ternak bertanggung jawab terhadap setiap akibat yang ditimbulkan oleh hewan ternaknya walaupun pemilik ternak melalaikan tanggung jawabnya terhadap ternaknya dan membiarkan hidup terlantar hewan ternak ini pun tetap termasuk dalam pengertian hewan ternak.<sup>4</sup> Setiap bentuk kerugian yang timbul karena hewan ternak, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemiliknya. Dalam hal hewan ternak yang

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 tentang Ternak

<sup>3</sup> M. Samad Sosroamidjoyo, dkk, *Peternakan Umum*, (Jakarta : Yagasuna, 1987), hlm.5

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 tentang Ternak, *Op. Cit.*



menimbulkan kerugian pada orang lain, maka pemilik ternaklah selaku orang yang bertanggung jawab terhadap hewan ternaknya itu dapat dikatakan telah lalai dalam mengawasi hewannya, Hewan ternak yang tidak dijaga sering berkeliaran di jalan umum yang mana tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas baik luka ringan maupun luka berat sampa meninggal dunia sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu tindakan kelalain pemilik ternak yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain dapat digolongkan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) menyebutkan “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”<sup>5</sup>

Berdasarkan dalam rumusan pasal ini, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi empat unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus melanggar hukum;
2. Perbuatan itu menimbulkan kerugian;
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan; dan

---

<sup>5</sup> Subekti R, Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2001), hlm.346

4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.<sup>6</sup>

Terpenuhinya keempat unsur tersebut merupakan syarat mutlak untuk suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan melanggar hukum, apabila salah satu saja unsur ini tidak terpenuhi maka tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum.<sup>7</sup>

Jika seorang telah dibuktikan telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan merugikan orang lain, maka kepada seorang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian yang ditimbulkannya itu. Tanggung jawab yang dimaksud adalah berupa ganti kerugian yang diderita orang lain sebagai akibat dari terjadinya perbuatan melanggar hukum tersebut.

Melanggar hukum sendiri dulunya diartikan sebagai perbuatan yang berlawanan dengan hal-hal yang telah diatur oleh undang-undang atau hukum tertulis saja. Namun, dewasa ini atau lebih tepatnya sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), pengertian melanggar hukum tidak hanya dibatasi pada undang-undang atau hukum tertulis saja, melainkan juga hukum yang tak tertulis.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.65

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2012), hlm.260

<sup>8</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementar Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung : Bina Cipta, 2010) hlm.15

Sehingga, perbuatan melanggar hukum diartikan sebagai perbuatan yang berlawanan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Melanggar Undang-Undang, yang berarti perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang yang berlaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, yang berarti perbuatan yang dilakukan sudah melanggar hak-hak orang lain yang telah dijamin oleh hukum (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik, ataupun hak perorangan lainnya);
3. Berlawanan dengan kewajiban hukum si pelaku, dalam hal ini bahwa kewajiban hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk hukum publik;
4. Bertentangan dengan kesusilaan, ini berarti kaidah moral (yang sudah di atur dalam Pasal 1335 Jo Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
5. Bertentangan dengan unsur kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat, Dalam hal ini, didasarkan pada hukum tak tertulis yang bersifat relatif Yaitu perbuatan yang dilakukan berlawanan dengan sikap yang baik atau patut dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*. (Depok : Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003) hlm.117

Suatu perbuatan dikatakan mengandung unsur adanya kesalahan, apabila perbuatan tersebut dilakukan karena kesalahan yang dikarenakan kesengajaan atau kealpaan. Kesalahan yang disebabkan kesengajaan sendiri berarti kesalahan tersebut dilakukan dengan adanya kesadaran diri orang yang normal dan tahu bahwa konsekuensi dari perbuatan tersebut akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sedangkan kesalahan yang disebabkan kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan, ataupun tak berhati-hati dan teliti dalam suatu hal sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Adapun hal yang dapat membatalkan unsur kesalahan dari suatu perbuatan apabila suatu kesalahan tersebut timbul karena keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku memiliki jiwa yang tidak sehat (*gila*).<sup>10</sup>

Unsur kausalitas atau hubungan antara kerugian dan perbuatan sendiri berarti adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan dan apabila pelaku tidak melakukan perbuatan tersebut maka kerugian tersebut tidak akan pernah ada.

Suatu perbuatan dikatakan perbuatan melanggar hukum, apabila perbuatan itu mengandung unsur kerugian. Hal ini maksudnya adalah dikarenakan perbuatan yang dilakukan pelaku, maka timbul suatu kerugian. Kerugian yang dimaksud dalam hal ini pun dibagi menjadi dua, yaitu kerugian materil dan imateril. Yang dimaksud dengan kerugian materil dalam perbuatan melanggar hukum sendiri,

---

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, 2002, hlm.73

yakni hanya rugi saja, yaitu kerugian yang disebabkan kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan perbuatan pihak lainnya, hal ini sesuai dengan pengertian yang diatur dalam pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan kerugian imateril sendiri adalah kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melala hukungarm tersebut yang tidak dapat diukur secara pasti, misalnya kekecewaan, ketakutan, sakit dan lain sebagainya yang pada prakteknya akan dinilai dengan bentuk uang, sehingga pemenuhannya akan ditentukan oleh Hakim.

Adapun pemberian ganti rugi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

1. Ganti rugi untuk perbuatan melanggar hukum (pasal 1365);
2. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (pasal 1367), yang mana pada pasal 1367 ayat (1) ini dikatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, melainkan juga karena kerugian yang disebabkan orang-orang yang dibawah tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya (*vicarious liability*);
3. Ganti rugi untuk pemilik binatang (pasal 1368);
4. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambuk (pasal 1369);
5. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (pasal 1370);

6. Ganti rugi karena telah luka atau cacat anggota badan (pasal 1371);
7. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (pasal 1372).<sup>11</sup>

Banyak masyarakat yang masi tidak dapat membedakan antara perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain adalah perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi. Pada dasarnya keduanya sangatlah berbeda. Hal yang menjadi titik untuk menentukan suatu perbuatan merupakan perbuatan melanggar hukum ataupun wanprestasi pemenuhan keempat unsur tersebut sebelumnya yakni, apakah ada atau tidaknya kesepakatan yang terjadi antara pihak satu dengan pihak lainnya sebelum perbuatan itu dilakukan. Apabila sebelum perbuatan itu dilakukan sudah terjadi kesepakatan maka perbuatan tersebut merupakan wanprestasi sedangkan perbuatan melanggar hukum terjadi tanpa adanya kesepakatan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya.<sup>12</sup>

Berikutnya menyangkut dengan perbuatan melanggar hukum yang ditimbulkan oleh hewan ternak, diatur dalam pasal 1368 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Pemilik seekor binatang, atau siapa yang memakainya, adalah selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu berada dibawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya.”<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm.137.

<sup>12</sup> *Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Sebagai Dasar Gugatan*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3616/perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi-sebagai-dasar-gugatan->, pada, tanggal 7 September 2019, pukul 13.00 WIB

<sup>13</sup> Subekti, R, Tjitrosudibio. R, *Op.cit*, hlm.347

Ketentuan yang termuat didalam pasal 1368 KUHPerdato menerangkan dengan jelas bahwa seorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan, kelalaian atau kurang kehati-hatiannya sendiri, tetapi juga harus bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, barang-barang yang berada dibawah pengawasannya dan juga binatang-binatang miliknya.<sup>14</sup>

Dari ketentuan diatas bahwa pemilik ternak harus bertanggung jawab terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh hewan ternaknya. Dalam lingkungan masyarakat wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir masih sering ditemukan kasus mengenai perbuatan melanggar hukum yang terjadi oleh kelalaian pemilik hewan ternak karena kurang pengawasannya yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas namun juga ada masyarakat yang kurang memperhatikan jalan karena kurang kehati-hatianya pada saat berkendara sehingga terjadi kecelakaan dengan hewan ternak tersebut. Dalam praktiknya di pedesaan wilayah Kabupaten Ogan Komeri Ilir banyak juga masyarakat yang kurang paham dengan peraturan pasal 1368 ini masih banyak masyarakat yang sebagai pemilik ternak berbalik miminta ganti kerugian karena telah menyebabkan kerugian kepada hewan ternaknya akibat kecelakaan dengan pengendara akibat kurangnya pengetahuan mengenai pasal tersebut dalam praktiknya sering kali pemilik

---

<sup>14</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Azas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT.Alumni), 2006, hlm.266

ternaklah yang mendapatkan ganti rugi terhadap hewan ternaknya sedangkan pengendara yang kecelakaan dikarenakan hewan tersebut tidak mendapatkan ganti kerugian yang seharusnya didapatkan, Peternak pada dasarnya berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut secara sempurna, namun dalam proses pertanggung jawaban tidak semua berjalan dengan lancar, tetapi dalam penyelesaiannya terdapat juga hambatan-hambatan yang menghalangi pertanggung jawaban tersebut semisalnya dalam penyelesaiannya masyarakat lebih memilih musyawarah dan mufakat dibandingkan ke pengadilan karena mereka yakin mereka tidaklah harus bertanggung jawab atas kecelakaan hewan ternaknya tersebut yang pada dasarnya pemilik ternaklah yang harus bertanggung jawab akibat kecelakaan yang ditimbulkan oleh hewan ternaknya sesuai dengan pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Adapun, Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 234 ayat (1), pengemudi mesti bertanggung jawab kepada penumpang, pemilik barang, atau pihak ketiga jika terjadi kecelakaan tersebut disebabkan akibat kelalaian sang pengemudi. Tanggung jawab tersebut termasuk mengganti kerusakan dan kehilangan yang diakibatkan kecelakaan itu. Akan tetapi pengemudi dianggap tidak bertanggung jawab secara hukum jika memenuhi poin-poin yang terdapat pada Pasal 234 ayat (3), yaitu :

- a) Adanya kecelakaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau diluar kemampuan pengemudi;



- b) Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
- c) Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun tindakan pencegahan.

Namun, apabila hewan tersebut tengah digembalakan dan ada sang penggembala yang sedang menggiring mereka, pengemudi wajib memperlambat laju kendaraan, sesuai Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Apabila pengemudi menabrak maka pengemudi wajib membayar ganti.<sup>15</sup>

Dengan demikian, dalam praktiknya seharusnya setiap orang yang memiliki hewan ternak bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang ditimbulkan ternaknya. Apabila hewan ternaknya lepas dari pengawasan dan menimbulkan sesuatu yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, maka pemilik ternak harus bertanggung jawab untuk mengganti kerusakan atau membayarkan kerugian tersebut. Selama pihak pemilik ternak tersebut dianggap memiliki kemampuan untuk mengganti sejumlah kerugian yang ditimbulkan, maka pihak yang mengalami kerugian juga berhak mendapatkan ganti kerugian dari pemilik ternak sesuai dengan perkiraan jumlah kerugiannya, Pemilik ternak tidak bisa menghindari atau melepaskan diri dari tanggung jawabnya untuk memberikan ganti rugi selama kerugian tersebut jelas ditimbulkan oleh ternaknya, baik ternak itu berada dibawah pengawasannya maupun tidak dalam pengawasannya. Hal ini jelas dengan apa yang diatur dalam Pasal 1368 KUHPerdara, yaitu tanggung

---

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

jawabnya tidak terbatas pada ternak yang berada dibawah pengawasannya tetapi juga bertanggung jawab terhadap hewan ternak yang lepas dari pengawasannya.

Namun, bagaimana juga dengan pemilik hewan ternak yang mengalami kerugian juga semisalnya hewan tersebut mati maupun cacat fisik karena kecelakaan tersebut sehingga pemilik ternak tidak dapat memanfaatkan dan menggunakan hewan ternak tersebut dengan baik seperti dahulu apakah pemilik ternak tersebut tetap memberikan ganti rugi yang sesuai kepada korban kecelakaan akibat hewan ternaknya tersebut yang dimana hewan ternak tersebut merupakan sumber penghasilan si peternak.

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, penulis merasa tertarik untuk membuat suatu karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul “Penerapan Pemberian Ganti Rugi Terhadap Hewan Ternak Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Ogan Komering Ilir”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang permasalahan, maka dikemukakan permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana pemberian ganti rugi terhadap hewan ternak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Ogan Komering Ilir?

2. Apakah ganti rugi kepada pemilik hewan ternak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui prosedur dalam pemberian ganti rugi kepada pemilik hewan ternak yang lalai tidak mengawasi hewan ternaknya sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
2. Untuk mengetahui apakah pemberian ganti rugi terhadap hewan ternak dapat dibenarkan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1368 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata. Adalah harapan peneliti apabila dapat memberikan gambaran jelas mengenai perbuawan melanggar hukum dalam pasal 1368 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini secara manfaat diharapkan dapat memberikan jawaban kepada para pihak yang terikat karena permasalahan yang diteliti, dalam hal ini adalah perbuatan melanggar hukum yang disebabkan hewan ternak dalam pasal 1368 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

#### E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan pembatasan masalah latar belakang yang telah dibahas diatas, mempersempit permasalahan, dan membantasi area penelitian agar tidak meluas sehingga dapat lebih fokus dalam pelaksanaan dan pembahasannya. Maka ruang lingkup penelitian ini hanya akan membahas tentang penerapan pemberian ganti rugi terhadap hewan ternak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Ogan Komering Ilir serta penyelesaiannya.

#### F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan *onrechtmatige daad* dan dalam bahasa Inggris dikenal *tort*. Kata *tort* sendiri sebenarnya hanya berarti salah (*wrong*). Namun tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu sendiri mulai berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi dalam

sebuah perjanjian kontrak. Jadi serupa dengan perbuatan melawan hukum disebut dengan *oerchtmatige daad* dalam sistem hukum Belanda atau negara-negara di Eropa Kontinental lainnya. Kata “*tort*” berasal dari kata “*torquere*” atau “*tortus*” dalam bahasa Perancis, seperti kata “*wrong*” berasal dari kata Perancis yakni “*Wrung*” yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*). Sehingga dalam prinsipnya, tujuan dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum ini adalah untuk dapat mencapai seperti apa yang dikatakan dalam pribahasa Bahasa Latin, yaitu *juris praecepta sunt luxec, honestevivere, alterum non leadere, suum cuique tribuere* (semboyan hukum adalah secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya).<sup>16</sup>

Adapun, ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perbuatan melanggar hukum adalah Setiap perbuatan melanggar hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Dari pasal ini dapat dilihat bahwa, setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian tidak semuanya merupakan perbuatan melanggar hukum, namun harus memenuhi unsur dari perbuatan melanggar hukum, yaitu memiliki unsur melanggar hukum, unsur kesalahan hubungan sebab akibat antara kerugian dan

---

<sup>16</sup> Nin Yasmine Lisasih, *Teori tentang Perbuatan Melawan Hukum*, diakses dari [https://ninyasminelisasih.com/2012/05/31/perbuatan\\_melawan\\_hukum/](https://ninyasminelisasih.com/2012/05/31/perbuatan_melawan_hukum/), pada tanggal 09 September 2019, pukul 14.09 WIB.

perbuatan dan memiliki unsur kerugian.<sup>17</sup> Apabila suatu perbuatan telah memenuhi keempat unsur tersebut, maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan melanggar hukum. Sama halnya dengan hewan ternak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, apakah perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum yang akan ditelaah dalam teori ini.

## 2. Teori Tanggung Jawab

Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi tanggung jawabnya. Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*)<sup>18</sup>. Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, 2002, hlm. 65

<sup>18</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka), 2010, hlm.49

<sup>19</sup> Soekidjo Notoamojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.45

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam suatu perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu<sup>20</sup>

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

## G. Metode Penelitian

---

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.503

Metode merupakan cara untuk mencapai sesuatu. Dalam hal ini, metode penelitian hukum adalah suatu cara untuk mendapatkan suatu manfaat dari penelitian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>21</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berfokus pada daerah Desa Purwo Asri dan sekitaran wilayah hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer yang didapat dari lokasi kegiatan sehari-hari masyarakat Desa Purwo Asri di wilayah hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir. Data yang

---

<sup>21</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm.280



diperoleh berasal dari penelitian di lapangan. Pengambilan data dilakukan sesuai dengan wawancara kepada narasumber di dusun terkait sesuai dengan masalah yang dikaji peneliti, dalam hal ini Kepala Desa Purwo Asri bapak Alman dan warga-warga di Desa Purwo Asri yang pernah mengalami kasus yang di bahas beserta warga-warga yang dapat dipercaya.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan keterangan fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui studi kepustakaan melalui literatur-literatur, pendapat para ahli serta perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Sumber data penelitian ini yaitu :

##### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah warga, peternak dan narasumber di Desa Purwo Asri wilayah hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

##### 2) Sumber data Sekunder

Merupakan sumber data yang berasal dari arsip-arsip, dokumen, perundang-undangan yang berfungsi sebagai pendukung data primer.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Kepustakaan

Studi pengumpulan data ini yang berupa literature, perundang-undangan, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian penulis ini.

b. Studi Lapangan

Jenis data yang dikaji dalam metode ini yaitu jenis data yang meliputi seluruh data yang dibutuhkan dalam penelitian dan sumbernya terdiri dari informasi yang terdapat di Desa Purwo Asri di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini populasinya adalah masyarakat yang tinggal di desa Purwo Asri di wilayah hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sedangkan sampel penelitiannya akan diambil dengan cara *Purposive Sampling*, yaitu dengan melakukan pendekatan kepada warga dan narasumber bapak yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman berkenaan dengan penerapan pemberian ganti rugi.

6. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data primer tersebut adalah dengan melakukan pengamatan atau observasi dan wawancara kepada warga dan narasumber di Desa Purwo Asri di wilayah hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir mengenai penerapan ganti rugi tersebut. Wawancara tersebut merupakan wawancara berencana, yaitu wawancara yang dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.

## 7. Teknik Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Analisis data adalah penafsiran terhadap hasil pengolahan data. Dalam penulisan skripsi ini, data primer yang telah terhimpun dianalisis berdasarkan metode penelitian kualitatif, karena terdapat populasi dan sampel penelitian. Analisis kualitatif ini yaitu analisis data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis atau secara urut dan selanjutnya dalam bentuk penjabaran atau uraian terperinci untuk mendapatkan kejelasan masalah yang dibahas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abdul Kadir Muhammad 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Abdulkadir Muhammad 2012, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Abdulkadir Muhammad 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti.

Andi Hamzah 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.

C.S.T. Kansil 1995, *Modul Hukum Perdata*, Cetakan Kedua Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Djojodirdjo, M.A. Moegni 1979, *Perbuatan melawan hukum : tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.

E. Suherman 1979, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*, Cetakan Kedua, Bandung, Alumni.

H.F.A. Volmar 2004, *Pengantar Study Hukum Perdata* (diterjemahkan Oleh I.S. Adiwinata), Jakarta: Rajawali Pers.

Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)* 2014, Cetakan Pertama Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

M.A. Moegni Djojodirjo 1979, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pradnya Paramita.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*,  
Pustaka Pelajar.

Munir Fuady 2002, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung  
: PT.Citra Aditya Bakti.

Munir Fuady 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Raja Grafindo  
Persada.

M. Samad Sosroamidjoyo, dkk 198, *Peternakan Umum*, Jakarta. Yagasuna,

R. Wirjono Projodikoro 2002, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung : Sumur.

Rachmat Setiawan 2010, *Tinjauan Elementar Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : Bina  
Cipta.

Riduan Syahrani 2006, *Seluk-Beluk dan Azas-asas Hukum Perdata*, Bandung: PT.Alumni.

Rosa Agustina 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Depok : Penerbit Pasca Sarjana FH  
Universitas Indonesia.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* 2006, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia  
Widiasarana Indonesia.

Subekti R, Tjitrosudibio R 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT.Pradnya  
Paramita.

Soekidjo Notoamojo 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soesilo dan Pramudji R 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Pertama  
Surabaya: Rhedbook Publisher.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta. Balai Pustaka.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Wirjono Prodjodikoro 1987, *Aspek-aspek Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: CV. Madar Maju.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

## B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) Dilengkapi dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Buana Press, 2014

Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025. Sekretariat Negara. Jakarta.

### C. INTERNET

Akbar Saiful, (2011, 23 Juli), *Teori-teori dalam ajaran kausalitas sebab akibat*,

<https://akbarsaiful.wordpress.com/2011/07/23/teori-teori-dalam-ajaran-kausalitas-sebab-akibat/>, diakses pada tanggal 22 November 2019, pukul 13.17 WIB.

Appehutauruk, (2015), *Teori Syarat Conditio Sine Qua Non*,

<http://appehutauruk.blogspot.com/2015/03/teori-syarat-conditio-sine-quanon.html>, diakses pada tanggal 22 November 2019, Pukul 13.15 WIB.

Hukum-Online, (2001, 06 September), *Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi*

*sebagai Dasar Gugatan*,

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3616/perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi-sebagai-dasar-gugatan>, diakses pada tanggal 07 September 2019, pukul 13.00 WIB.

Hukum-Online, (2013, 12 November), *Jerat Hukum Jika Hewan Peliharaan*

*Memakan PiaraanTetangga*,

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt527bc9c237b97/jerat-hukum-jika-hewan-peliharaan-memakan-piaraan-tetangga/>, diakses pada tanggal 01 Desember 2019, pukul 22.15 WIB.

Materi Pertanian (2019, 20 Februari), *Pengertian Ternak, Jenis, Manfaat, dan contohnya*, <https://dosenpertanian.com/pengertian-ternak/>, diakses pada 21 November 2019, Pukul 15.31 WIB.

Nin Yasmine Lisasih, (2012, 31 Mei), *Teori tentang Perbuatan Melawan Hukum*, [https://ninyasminelisasih.com/2012/05/31/perbuatan\\_melawan\\_hukum](https://ninyasminelisasih.com/2012/05/31/perbuatan_melawan_hukum), diakses pada tanggal 09 September 2019, pukul 14.09 WIB.

Law Community, (2010, 21 Januari), *Perbuatan Melawan Hukum*, <https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/perbuatan-melawan-hukum/>, diakses pada tanggal 21 November 2019, pukul 16.10 WIB.

#### D. Jurnal

Gratianus Prikasetya Putra. *Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Hewan Berdasarkan Hukum Indonesia Dan Jerman*. Asy-Syir'ah. Vol.51, No.2, Edisi Desember 2017.

#### E. Wawancara

Andi, Supir Pabrik, 2019, "*Pemberian Ganti Rugi Hewan Ternak*", Hasil Wawancara Pribadi: 09 Desember 2019, Desa Purwo Asri.

Alman, Kepala Desa, 2019, "*Pemberian Ganti Rugi Hewan Ternak*", Hasil Wawancara Pribadi: 09 Desember 2019, Desa Purwo Asri.

Agus, Peternak, 2019, "*Pemberian Ganti Rugi Hewan Ternak*", Hasil Wawancara Pribadi: 09 Desember 2019, Desa Purwo Asri.



Mad Zen, Peternak, 2019, "*Pemberian Ganti Rugi Hewan Ternak*", Hasil

*Wawancara Pribadi*: 09 Desember 2019, Desa Purwo Asri.